



P U T U S A N

Nomor 206/Pdt. G/2013/PA Jnp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

ISRAWATI S,SE binti Akp.SYARIFUDDIN LIKU, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl.M.Ali Dg. Gassing (dekat rumah H. Mubin), Kelurahan Pa'biringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

WASKITO M.SORE, SE bin TOMO M. SORE, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Cabiri, Desa Bulu Cinrana, Kecamatan Bonto Ramba, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai tertangga 12 Desember 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto tanggal 12 Desember 2013 di bawah register perkara Nomo 206/Pdt.G/2013/PA Jnp. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2009, penggugat dengan tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 373/113/VII/2009, tertanggal 13 Juli 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan terkadang tinggal di rumah orang tua tergugat akan tetapi tidak dikaruniai anak.



3. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Januari 2010 antara penggugat dan tergugat sering muncul pereselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Tergugat pencemburu.
 - Tergugat sering berkata kasar apabila tergugat marah.
 - Adanya pihak keluarga tergugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada pertengahan bulan November 2011 disebabkan tergugat berkata kasar terhadap penggugat sehingga penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat dan memilih untuk berpisah dengan tergugat.
5. Bahwa sejak kejadian itu penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga kini berjalan selama kurang lebih satu tahun dan tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diuraikan diatas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun dan membina rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih untuk bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jeneponto c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **WASKITO M. SORE, SE bin TOMO M. SORE**, terhadap penggugat, **ISRAWATI S, SE** binti Akp. **SYARIFUDDIN LIKU**.
 3. Memohon apabila gugatan Penggugat dikabulkan agar salinan putusan disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto.
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Atlau jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang



menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Jeneponto, tertanggal 18 Desember 2013 dan tanggal 24 Desember 2013, yang dibacakan dipersidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan tergugat, tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 373/113/II/2009, tertanggal 13 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup dan diberi kode P.

b. Saksi- saksi:

1. Indrawati S.Pd binti Akp.Syarifuddin Liku, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS guru SDN No.90 Parasanganberu, Kecamatan Turatea bertempat tinggal di Jl.M.Ali Dg. Gassing, Kelurahan Pa'biringa, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal penggugat karena adik kandung saksi dan kenal tergugat bernama WASKITO M.SORE, SE bin TOMO M. SORE.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan, namun belum dikaruniai anak..



- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa, setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pencemburu, sering berkata kasar seperti *pasundala (pelacur)* keluarga tergugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan melihat penggugat dipukul oleh tergugat.
 - Bahwa saksi hanya satu kali melihat penggugat dipukul oleh tergugat.
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada tahun 2011 karena tergugat berkata kasar, dan sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal.
 - Bahwa, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun lamanya sampai sekarang, dan tidak saling mempedulikan lagi.
 - Bahwa tidak ada yang pernah berusaha menasihati penggugat dengan tergugat dan saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan.
2. NADIRA ENDAYANI IDRUS SE. MM binti IDRUS, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan tenaga honorer Dinas PU Kabupaten Jeneponto, bertempat tinggal di BTN Graha Alfa Blok B1 No. 8, Kelurahan Empoang Selatan, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal penggugat karena sepupu dua kali adik ipar saksi dan kenal tergugat bernama WASKITO M. SORE, SE bin TOMO M. SORE.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat kemudian pindah di rumah kontrakan di BTN Graha Alfa, namun belum dikaruniai anak.



- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun namun sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi melihat penggugat dan tergugat bertengkar di rumah saksi disebabkan karena tergugat melarang penggugat keluar rumah.
- Bahwa tergugat pernah memberitahu saksi kalau tergugat melarang penggugat pergi ke rumah keluarga dan tetangga.
- Bahwa penyebab lain karena tergugat pencemburu, dan masalah ekonomi.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih dua tahun lamanya sampai sekarang, dan tidak saling memedulikan lagi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, penggugat membenarkannya, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir dipersidangan.

Bahwa selanjutnya penggugat menyatakan kesimpulannya bahwa ia tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal, dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk



menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat dengan alasan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sejak awal bulan Januari 2010 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat pencemburu, tergugat sering berkata kasar apabila tergugat marah, adanya pihak keluarga tergugat yang ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat. yang puncaknya terjadi pertengahan bulan November 2011, disebabkan oleh tergugat pergi meninggalkan penggugat yang akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah kurang lebih atu tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, sehingga keterangannya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat mengetahui antara penggugat dan tergugat sering terjadi pereselisihan dan pertengkaran, dan kedua orang saksi tersebut melihat penggugat dan tergugat bertengkar namun dari pengetahuan saksi pertama penyebab pertengkaran karena tergugat pencemburu, sering berkata kasar seperti *pasundala* (pelacur), keluarga tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, pernah melihat tergugat memukul penggugat sedang saksi kedua mengetahui penyebab perselisihan penggugat karena tergugat pencemburu dan melarang penggugat keluar rumah pergi di rumah keluarganya dan rumah tetangganya, dan kedua orang saksi tersebut mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih dua tahun lamanya dan selama kurun waktu tersebut tidak ada saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi yang mengetahui dan melihat bahwa tergugat pernah berkata kasar dan memukul penggugat sehingga dalil penggugat tersebut tidak terbukti karena satu orang saksi bukan saksi (*unnus testis nullus testis*)

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di muka, majelis hakim menemukan fakta-fakta yang mendukung dalil gugatan penggugat yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami isteri pernah tinggal bersama, dan telah dikaruniai seorang anak namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sejak tahun 2010 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran



- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tergugat pencemburu.
- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat pencemburu yang menyebabkan penggugat dan tergugat terjadi pisah tempat tinggal sudah kurang lebih dua tahun lamanya dan selama kurun waktu tersebut antara penggugat dan tergugat tidak saling mempedulikan lagi, yang seharusnya penggugat dan tergugat harus tetap membina rumah tangganya saling sayang menyayangi satu sama lain namun hal tersebut tidak tercermin didalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal selama kurang lebih dua tahun lamanya dan selama kurun waktu tersebut tidak saling mempedulikan lagi merupakan kondisi yang tidak lazim bagi rumah tangga yang secara faktuil, menurut Majelis Hakim membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berlanjut dan bukan merupakan upaya sementara untuk meredam konflik yang mereka hadapi, melainkan sudah merupakan akibat dari konflik yang berkesinambungan dan menunjukkan peningkatan kualitas perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap cerai dengan tergugat, karena penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat, sebab tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi penggugat malah tidak mempedulikan lagi penggugat sebagai isteri yang membuat penggugat menderita lahir bathin, sehingga penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tetap menyatakan sikapnya untuk bercerai dengan tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqih kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut :



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاطنة

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat sebagaimana diuraikan di muka maka tujuan perkawinan yang diamanahkan oleh Allah SWT, dalam Al Qur'an Surah Al-rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan sia-sia yang bahkan akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah tinggal bersama yang sampai sekarang belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat berdasarkan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi penggugat berlaku masa iddah berdasarkan maksud Pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, masa iddah yang dimaksud ditetapkan 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari.



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat, **WASKITO M. SORE, SE bin TOMO M. SORE**, terhadap penggugat, **ISRAWATI S, SE binti Akp. SYARIFUDDIN LIKU**.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 301. 000,- (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Jeneponto dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1435 Hijriah oleh kami **Drs.H. M. HASBY, M.H** sebagai ketua majelis, **Dra.HUSNIWATI** dan **SRIYANI HN, S.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. SAWALA S.H, sebagai** panitera pengganti, Putusan tersebut diucapkan



pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Dra.HUSNIWATI

Drs.H. M. HASBY, M.H.,

SRIYANI HN,S.Ag

Panitera Pengganti

Drs. SAWALA S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 50.000,-
- ATK perkara : Rp. 30.000,-
- Panggilan : Rp. 210.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah)